

PENETAPAN – PETUGAS – KETERTIBAN

2024

Kpt No. 174 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG JAWA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1669 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2024
Lampiran 3 Hlm